



UNIVERSITAS AIRLANGGA
DIREKTORAT KEMAHASISWAAN

Kampus C Mulyorejo Surabaya 60115 Telp. (031) 5929970, 5922267 Fax (031) 5911444
Laman : <https://kemahasiswaan.unair.ac.id> ; e-mail: kemahasiswaan@ditkm.unair.ac.id

Nomor : 1306/B/UN3.MAWA/JM.02/2025

15 Mei 2025

Lampiran : Satu berkas

Perihal : Penyampaian besaran SKP untuk pengakuan sertifikasi kompetensi

Yth. Wakil Dekan I Fakultas
Universitas Airlangga

Bersama ini kami sampaikan bahwa untuk Sertifikasi Kompetensi Internasional maupun Nasional dapat dipadankan dengan kategori kegiatan Bidang Penalaran dan Keilmuan dalam Tabel 3 lampiran Peraturan Rektor nomor 24 Tahun 2023 dengan rincian besaran SKP sebagai berikut:

No.	Jenis Sertifikat		Pemadanan Kegiatan	Besaran SKP
1	Internasional	Kompetensi	Kegiatan Bidang Penalaran dan Keilmuan Tingkat Internasional sebagai Peserta terpilih	75
		Completion		75
2	Nasional	BNSP	Kegiatan Bidang Penalaran dan Keilmuan Tingkat Nasional sebagai Peserta terpilih	60
		Brevet A/B/C		60
3	Universitas/ Lokal	LSP UNAIR	Kegiatan Bidang Penalaran dan Keilmuan Tingkat Universitas sebagai Peserta terpilih	30
		Fakultas/Prodi		30

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Direktur Kemahasiswaan,

UNIVERSITAS AIRLANGGA
DIREKTORAT

Prof. Dr. M. Hadi Shubhan, S.H., M.H., C.N
NIP 197304062003121002

Tembusan:

1. Wakil Rektor Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni
2. Direktur DPKKA
3. Direktur DSID
4. Ketua BPP
5. Kasubag Kemahasiswaan Fakultas



UNIVERSITAS AIRLANGGA

SALINAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA NOMOR 24 TAHUN 2023

TENTANG SISTEM KREDIT PRESTASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA,

- Menimbang : a. bahwa pengembangan *softskills* merupakan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan lulusan pendidikan tinggi dalam berkarya di masyarakat, sehingga pembinaannya perlu disusun secara terstruktur dalam kegiatan kemahasiswaan dalam bentuk Sistem Kredit Prestasi;
- b. bahwa Sistem Kredit Prestasi telah diatur dengan Peraturan Rektor Nomor 7/H3/PR/2009 tentang Sistem Kredit Prestasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 44 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 7/H3/PR/2009 tentang Sistem Kredit Prestasi Universitas Airlangga, perlu dilakukan perubahan dimaksud guna menyesuaikan perkembangan kebijakan dan implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) serta perkembangan Pendidikan Tinggi lain yang terkait;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Sistem Kredit Prestasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 tentang Pendirian Universitas Airlangga di Surabaya sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 1955 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah nomor 57 Tahun 1954 (Lembaran Negara RI tahun 1954 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 695 juncto Lembara Negara RI Tahun 1955 nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 748);
4. Peraturan ...

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Airlangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5535);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
7. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan, Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
8. Peraturan Menteri, Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
9. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor 3/UN3.MWA/K/2020 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Airlangga periode 2020-2025;
10. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Airlangga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 39 Tahun 2017;
11. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pedoman Pendidikan Universitas Airlangga sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Rektor Nomor 1 Tahun 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR TENTANG SISTEM KREDIT PRESTASI.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Airlangga yang selanjutnya disingkat UNAIR adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.
2. Rektor adalah organ UNAIR yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UNAIR.
3. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang dikelompokkan menurut jurusan/departemen, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan humaniora.

4. Sekolah ...

4. Sekolah adalah unsur pelaksana akademik sejenis Fakultas yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik pada bidang keilmuan tertentu.
5. Dekan adalah adalah pimpinan Fakultas di lingkungan UNAIR yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan di Fakultasnya masing-masing.
6. Direktur Sekolah adalah pimpinan Sekolah di lingkungan UNAIR yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan di Sekolahnya masing-masing.
7. Pendidikan Tinggi adalah program pendidikan di UNAIR yang meliputi program diploma, program sarjana, program sarjana terapan, program magister, program magister terapan, program doktor, program profesi, dan program spesialis.
8. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
9. Program Pascasarjana adalah unsur pelaksana pendidikan akademik setingkat fakultas yang menyelenggarakan program magister multidisiplin dan program doktor multidisiplin serta melakukan urusan lain yang diberikan oleh Peraturan Rektor.
10. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi di UNAIR.
11. Satuan Kredit Prestasi yang selanjutnya disebut SKP adalah nilai kredit sebagai penghargaan kepada mahasiswa setelah mengikuti kegiatan kemahasiswaan
12. Sistem Kredit Prestasi adalah sistem penyelenggaraan kegiatan kemahasiswaan untuk menyatakan pengakuan prestasi pengembangan *softskills* kemahasiswaan dengan beban kegiatan Mahasiswa dinyatakan dalam SKP.
13. Satuan KREDIT SEMESTER yang selanjutnya disebut SKS adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada Mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha Mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu Program Studi.
14. Organisasi kemahasiswaan di lingkungan UNAIR untuk selanjutnya disebut ORMAWA adalah organisasi Mahasiswa yang dibentuk dari, oleh, dan untuk Mahasiswa pada tingkat Universitas, Fakultas dan/atau Departemen di dalam kampus Universitas Airlangga yang merupakan wahana dan sarana pengembangan diri Mahasiswa kearah perluasan wawasan dan peningkatan kecendekiawanan serta integritas kepribadian untuk mencapai tujuan perguruan tinggi.
15. Kegiatan Kemahasiswaan adalah segala aktivitas baik ekstrakurikuler maupun nonkurikuler yang memperoleh ijin dari Rektor, atau pejabat yang diberi wewenang oleh Rektor, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, norma agama dan norma kesusilaan.
16. Kegiatan Ekstrakurikuler adalah kegiatan Mahasiswa di luar keilmuan Program Studi untuk mengembangkan diri dalam bidang organisasi dan kepemimpinan, minat, bakat dan kegemaran serta penalaran yang dilaksanakan di dalam kampus.
17. Kegiatan Nonkurikuler adalah kegiatan Mahasiswa di luar keilmuan Program Studi untuk mengembangkan diri dalam bidang organisasi dan kepemimpinan, minat, bakat dan kegemaran serta penalaran yang dilaksanakan di luar kampus.

18. Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang selanjutnya disingkat MBKM merupakan perwujudan pembelajaran yang berpusat pada Mahasiswa (*student centered learning*) dalam rangka peningkatan mutu pembelajaran dan lulusan pendidikan tinggi.

BAB II

TUJUAN, BEBAN, DAN RUANG LINGKUP SISTEM KREDIT PRESTASI

Pasal 2

- (1) Sistem Kredit Prestasi sebagai bentuk pengakuan prestasi pengembangan *softskills* kemahasiswaan dengan beban kegiatan Mahasiswa dinyatakan dalam nilai SKP.
- (2) SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diakui atau dikonversi ke dalam SKS yang diatur dalam Peraturan Rektor tersendiri.

Pasal 3

Sistem Kredit Prestasi bertujuan untuk :

- a. meningkatkan *softskills* Mahasiswa dengan mengikuti kegiatan-kegiatan kemahasiswaan;
- b. memberikan pengakuan dan atau penghargaan terhadap aktivitas pembelajaran dan prestasi Mahasiswa di luar kegiatan kurikuler;
- c. memberikan pengakuan dengan cara mengkonversi SKP ke dalam sks;
- d. mengetahui semua aktivitas yang pernah diikuti dan semua prestasi yang pernah diperoleh setiap Mahasiswa selama menempuh pendidikan di Unair; dan
- e. Menyediakan dokumen yang disertai bukti-bukti otentik tentang segala aktivitas dan semua prestasi tersebut yang penting bagi penerima lulusan ketika memasuki dunia kerja.

Pasal 4

- (1) Nilai SKP merupakan akumulasi nilai kegiatan ekstra kurikuler dan kegiatan non kurikuler.
- (2) Besaran masing-masing nilai SKP ditentukan sebagaimana dalam Lampiran Peraturan Rektor ini.
- (3) Nilai SKP dicantumkan dalam bentuk Transkrip Kegiatan Mahasiswa (TKM).

Pasal 5

- (1) Beban SKP Mahasiswa dalam mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, yaitu:
 - a. Mahasiswa S1/D4 harus memperoleh nilai minimal 140 SKP;
 - b. Beban SKP Mahasiswa dalam mengikuti kegiatan ekstrakurikuler yaitu mahasiswa D3 harus memperoleh nilai minimal 100 SKP;
 - c. Beban SKP Mahasiswa pindahan atau alih jenjang (dari luar UNAIR) ditetapkan bahwa mahasiswa yang telah memiliki satuan kredit semester (sks) ≤ 80 , wajib memperoleh 140 SKP, sedangkan Mahasiswa yang telah memiliki >80 sks, wajib memperoleh 100 SKP.
- (2) Kriteria predikat untuk Mahasiswa S1/D4 sebagai berikut:
 - a. SANGAT BAIK, apabila Mahasiswa mengumpulkan lebih dari 400 SKP;
 - b. BAIK, apabila Mahasiswa mengumpulkan nilai 251 SKP sampai dengan 400 SKP;
 - c. CUKUP, apabila Mahasiswa dapat mengumpulkan nilai 140 SKP sampai dengan 250 SKP.

(3) Kriteria ...

- (3) Kriteria predikat untuk Mahasiswa D3 sebagai berikut:
- a. SANGAT BAIK, apabila Mahasiswa dapat mengumpulkan lebih dari 300 SKP;
 - b. BAIK, apabila Mahasiswa dapat mengumpulkan nilai 201 SKP sampai dengan 300 SKP;
 - c. CUKUP, apabila Mahasiswa dapat mengumpulkan nilai 100 SKP sampai dengan 200 SKP.

Pasal 6

- (1) Nilai SKP wajib diunggah dalam sistem cybercampus UNAIR atau nama lain sejenis pada semester diperolehnya nilai SKP tersebut atau paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Nilai TKP diperoleh.
- (2) Apabila nilai SKP tidak diunggah pada semester terkait atau paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Nilai TKP diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka SKP tersebut daluarsa dan tidak dapat diakui untuk Transkrip Kegiatan Mahasiswa (TKM).

Pasal 7

- (1) Nilai pada Transkrip Kegiatan Mahasiswa (TKM) adalah prasyarat untuk mengajukan yudisium.
- (2) Transkrip Kegiatan Mahasiswa (TKM) bersama dengan prestasi lain dipakai sebagai salah satu dasar penilaian penentuan Wisudawan berprestasi.

Pasal 8

- (1) Ruang lingkup kegiatan Sistem Kredit Prestasi terdiri dari kegiatan wajib Universitas dan kegiatan pilihan bidang Kemahasiswaan.
- (2) Kegiatan wajib Universitas terdiri dari:
 - a. Program Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru (PKKMB);
 - b. Program Kompetisi Ilmiah Mahasiswa (KIM) tingkat Fakultas; dan
 - c. Program Magang Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM);
- (3) Kegiatan pilihan bidang Kemahasiswaan terdiri dari:
 - a. Kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM);
 - b. Kegiatan penalaran dan keilmuan;
 - c. Kegiatan Kewirausahaan;
 - d. Kegiatan organisasi dan kepemimpinan;
 - e. Kegiatan minat, bakat dan kegemaran;
 - f. Kegiatan kepedulian sosial; dan
 - g. Kegiatan-kegiatan lain yang diatur dalam Pedoman Pelaksanaan Sistem Kredit Prestasi.
- (4) Sistem Penilaian kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Pedoman Teknis Pelaksanaan Sistem Kredit Prestasi yang dibuat oleh Direktur Kemahasiswaan.

BAB III
PELAKSANAAN SISTEM KREDIT PRESTASI

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan SKP melekat pada tugas pokok dan fungsi organisasi tingkat UNAIR sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Airlangga dan Peraturan Rektor yang terkait dengan bidang kemahasiswaan.
- (2) Penanggung jawab kebijakan pada tingkat Universitas adalah Rektor atau pejabat yang ditunjuk oleh Rektor.
- (3) Penanggungjawab teknis pelaksanaan di tingkat Universitas adalah Direktur Kemahasiswaan.
- (4) Penanggungjawab implementasi teknis kegiatan di tingkat Universitas adalah Kepala Sub Direktorat Program Kemahasiswaan dan Kepala Sub Direktorat Kesejahteraan Mahasiswa.
- (5) Penanggungjawab kebijakan pada tingkat Fakultas adalah Dekan.
- (6) Penanggungjawab teknis pelaksanaan pada tingkat Fakultas adalah Wakil Dekan I.
- (7) Penanggungjawab implementasi teknis kegiatan pada tingkat Fakultas adalah Kepala Bagian Akademik atau nama lain sejenis.

Pasal 10

- (1) Dekan atau Direktur Sekolah menugaskan Kepala Bagian Akademik atau nama lain sejenis untuk menangani pelaksanaan Sistem Kredit Prestasi.
- (2) Pelaksanaan administrasi SKP dilaksanakan oleh Sub Bagian Kemahasiswaan di masing-masing Fakultas atau Sekolah.
- (3) Implementasi SKP harus melibatkan kerjasama antara Kepala Bagian Akademik atau nama lain sejenis, Pengurus Ormawa tingkat Universitas dan Fakultas, serta Sub Bagian Kemahasiswaan Fakultas.

Pasal 11

- (1) Direktorat Sarana dan Prasarana bertanggung jawab terhadap penyediaan sarana prasarana dan fasilitas di tingkat Universitas dalam pelaksanaan SKP.
- (2) Direktorat Sistem Informasi bertanggungjawab terhadap penyediaan perangkat lunak administrasi SKP di tingkat Universitas dan Fakultas dalam pelaksanaan SKP.
- (3) Dekan bertanggungjawab terhadap penyediaan sarana prasarana dan fasilitas di tingkat Fakultas dalam pelaksanaan SKP.

Pasal 12

- (1) Penyediaan biaya implementasi dan evaluasi pelaksanaan SKP di tingkat Universitas merupakan bagian dari Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) Direktorat Kemahasiswaan.
- (2) Penyediaan biaya implementasi dan evaluasi pelaksanaan SKP di tingkat Fakultas merupakan bagian dari Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) Fakultas.

**BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 13

- (1) Ketentuan dalam Peraturan Rektor ini berlaku bagi Mahasiswa angkatan tahun 2023/2024 dan sesudahnya.
- (2) Mahasiswa angkatan sebelum angkatan tahun 2023/2024 mengikuti ketentuan sebelumnya, kecuali ketentuan mengenai wajib unggah nilai SKP pada semester diperolehnya nilai SKP tersebut atau paling lambat 3 (tiga) bulan sejak nilai TKP diperoleh sebagaimana yang diatur pada Pasal 4 ayat (2) untuk semester Gasal 2023/2024 dan sesudahnya.

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut tentang Pedoman Teknis pelaksanaan SKP ditetapkan oleh Direktur Kemahasiswaan.

Pasal 15

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, Peraturan Rektor Nomor 7/H3/PR/2009 tentang Sistem Kredit Prestasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 44 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Nomor 7/H3/PR/2009 tentang Sistem Kredit Prestasi Universitas Airlangga, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan disampaikan Yth:

1. Pimpinan Unit Kerja di Lingkungan UNAIR;
2. Yang bersangkutan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 2 Agustus 2023

REKTOR,

TTD

MOHAMMAD NASIH
NIP 196508061992031002

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Universitas,



KOKO SRIMULYO
NIP 196602281990021001

LAMPIRAN ...

**LAMPIRAN PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA
 NOMOR : 24 TAHUN 2023, TANGGAL 2 AGUSTUS 2023.
 TENTANG : SISTEM KREDIT PRESTASI.**

MATERI KEGIATAN DAN SATUAN KREDIT PRESTASI

1. Kegiatan Khusus Wajib Universitas

No.	Kegiatan	Prestasi yang diperoleh	Bobot SKP	Dasar Penilaian
1.	PKKMB	Peserta	15	Sert / SK
2.	Kompetisi Ilmiah Mahasiswa (KIM) tingkat Fakultas	Peserta	10	Sert/SK
3.	Magang Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM);	Peserta	10	Sert/SK

2. Kegiatan Bidang Organisasi dan Kepemimpinan

No.	Kegiatan	Tingkat	Jabatan	Bobot SKP	Dasar Penilaian
1.	Pengurus Organisasi	Internasional	Ketua	100	Sert / SK / SP
			Wakil Ketua	90	Sert / SK / SP
			Sekretaris	80	Sert / SK / SP
			Pengurus Inti Lain	60	Sert / SK / SP
			Anggota Pengurus	40	Sert / SK / SP
		Nasional	Ketua	90	Sert / SK / SP
			Wakil Ketua	80	Sert / SK / SP
			Sekretaris	60	Sert / SK / SP
			Pengurus Inti lainnya	40	Sert / SK / SP
			Anggota Pengurus	20	Sert / SK / SP
		Universitas	Ketua	80	Sert / SK / SP
			Wakil Ketua	70	Sert / SK / SP
			Sekretaris	60	Sert / SK / SP
			Pengurus Inti lainnya	50	Sert / SK / SP
			Anggota Pengurus	30	Sert / SK / SP
		Fakultas	Ketua	60	Sert / SK / SP
			Wakil Ketua	50	Sert / SK / SP
			Sekretaris	40	Sert / SK / SP
			Pengurus Inti Lain	30	Sert / SK / SP
			Anggota Pengurus	20	Sert / SK / SP
		Departemen	Ketua	40	Sert / SK / SP
			Wakil Ketua	30	Sert / SK / SP
			Sekretaris	20	Sert / SK / SP

No.	Kegiatan	Tingkat	Jabatan	Bobot SKP	Dasar Penilaian
			Pengurus Inti Lain	15	Sert / SK / SP
			Anggota Pengurus	10	Sert / SK / SP
		UKM	Ketua	70	Sert / SK / SP
			Wakil Ketua	60	Sert / SK / SP
			Sekretaris	50	Sert / SK / SP
			Pengurus Inti Lain	40	Sert / SK / SP
			Anggota Pengurus	20	Sert / SK / SP
2.	Anggota Aktif Organisasi	Internasional		40	Sert / SK / SP
		Nasional		30	Sert / SK / SP
		Universitas		20	Sert / SK / SP
		Fakultas		10	Sert / SK / SP
		Departemen		5	Sert / SK / SP
		Lainnya		3	Sert / SK / SP
3.	Mengikuti Pelatihan Kepemimpinan LKMM	Lanjut		40	Sert / SK / SP
		Menengah		30	Sert / SK / SP
		Dasar		20	Sert / SK / SP
4.	Latihan Kepemimpinan Lainnya			30	Sert / SK / SP
5.	Panitia Dalam Suatu Kegiatan Kemahasiswaan	Internasional		30	Sert / SK / SP
		Nasional		20	Sert / SK / SP
		Universitas		15	Sert / SK / SP
		Fakultas		10	Sert / SK / SP
		Departemen		5	Sert / SK / SP
6.	Mencalonkan Diri Sebagai Calon Ketua/Anggota Organisasi Mahasiswa	Universitas		20	Sert / SK / SP
		Fakultas		15	Sert / SK / SP
		Departemen		10	Sert / SK / SP
7.	Berpartisipasi Dalam Pemira	Universitas		10	Presensi / Kartu Pemilih
		Fakultas		7	Presensi / Kartu Pemilih
		Departemen		5	Presensi / Kartu Pemilih

Tabel 3. Kegiatan Bidang Penalaran dan Keilmuan

No.	Kegiatan	Tingkat		Bobot SKP	Dasar Penilaian
1.	Memperoleh prestasi dalam Lomba Karya Tulis Ilmiah / Lingkungan Hidup/ Kreativitas / Inovatif /Pemikiran Kritis /Populer/ Enterpreneurship/ Business Plan	Internasional	Juara I	150	Sert
			Juara II	130	Sert
			Juara III	110	Sert
			Finalis	100	Sert
			Peserta Terpilih	75	Sert
		Nasional	Juara I	120	Sert
			Juara II	100	Sert
			Juara III	90	Sert
			Finalis	75	Sert
			Peserta Terpilih	60	Sert
		Regional	Juara I	100	Sert
			Juara II	90	Sert
			Juara III	80	Sert
			Finalis	60	Sert
			Peserta Terpilih	50	Sert
		Universitas	Juara I	80	Sert
			Juara II	70	Sert
			Juara III	60	Sert
			Finalis	40	Sert
			Peserta Terpilih	30	Sert
		Fakultas	Juara I	50	Sert
			Juara II	40	Sert
			Juara III	30	Sert
			Finalis	25	Sert
Peserta	15		Sert		
Departemen	Juara I	30	Sert		
	Juara II	25	Sert		
	Juara III	20	Sert		
	Finalis	10	Sert		
	Peserta	5	Sert		
2.	Mengikuti Kegiatan Lomba Ilmiah	Internasional		70	Sert / SK / SP
		Nasional		60	Sert / SK / SP
		Regional		40	Sert / SK / SP
		Universitas		30	Sert / SK / SP
		Fakultas		20	Sert / SK / SP
		Departemen		10	Sert / SK / SP
3.	Mengikuti kegiatan / forum ilmiah (seminar, lokakarya, workshop, pameran)	Internasional	Pembicara	120	Sert / SK / SP
			Moderator	70	Sert / SK / SP
			Peserta	30	Sert / SK / SP
		Nasional	Pembicara	80	Sert / SK / SP
			Moderator	40	Sert / SK / SP
			Peserta	25	Sert / SK / SP
		Regional	Pembicara	70	Sert / SK / SP
			Moderator	30	Sert / SK / SP
			Peserta	15	Sert / SK / SP

No.	Kegiatan	Tingkat		Bobot SKP	Dasar Penilaian
		Universitas	Pembicara	40	Sert / SK / SP
			Moderator	25	Sert / SK / SP
			Peserta	10	Sert / SK / SP
		Fakultas	Pembicara	30	Sert / SK / SP
			Moderator	20	Sert / SK / SP
			Peserta	5	Sert / SK / SP
		Departemen	Pembicara	30	Sert / SK / SP
			Moderator	20	Sert / SK / SP
			Peserta	5	Sert / SK / SP
		4.	Menghasilkan temuan inovasi yang dipatenkan		
5.	Menghasilkan karya ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah	Internasional bereputasi	Ketua	120	Foto kopi Karya
			Anggota	80	Foto kopi Karya
		Nasional - Akreditasi	Ketua	90	Foto kopi Karya
			Anggota	50	Foto kopi Karya
		Tidak terakreditasi, baik internasional maupun nasional	Ketua	50	Foto kopi Karya
			Anggota	30	Foto kopi Karya
6.	Menghasilkan karya populer yang diterbitkan di surat kabar / majalah / media lainnya	Internasional	Ketua	50	Foto kopi Karya
			Anggota	25	Foto kopi Karya
		Nasional	Ketua	30	Foto kopi Karya
			Anggota	15	Foto kopi Karya
		Regional	Ketua	25	Foto kopi Karya
			Anggota	15	Foto kopi Karya
		Universitas	Ketua	15	Foto kopi Karya
			Anggota	10	Foto kopi Karya

No.	Kegiatan	Tingkat		Bobot SKP	Dasar Penilaian
7.	Menghasilkan karya yang didanai oleh pemerintah / pihak lain		Ketua	20	SK/ SP
			Anggota	15	SK/ SP
8.	Memberikan pelatihan / bimbingan dalam penyusunan karya tulis			20	Sert
9.	Menghasilkan karya yang tidak dipublikasikan		Ketua	10	Foto kopi Karya
			Anggota	5	Foto kopi Karya
10.	Mengikuti kuliah tamu			5	Daftar Hadir
11.	Terlibat dalam penelitian pihak lain			10	SK/ SP
12.	MAWAPRES	Internasional	Juara I	150	Sert /SK / SP
			Juara II	130	Sert /SK / SP
			Juara II	100	Sert /SK / SP
			Finalis	90	Sert /SK / SP
			Peserta Terpilih	75	Sert /SK / SP
		Nasional	Juara I	130	Sert /SK / SP
			Juara II	110	Sert /SK / SP
			Juara III	80	Sert /SK / SP
			Finalis	60	Sert /SK / SP
			Peserta Terpilih	50	Sert /SK / SP
		Regional	Juara I/II/III	100	Sert /SK / SP
			Juara II	80	Sert /SK / SP
			Juara III	70	Sert /SK / SP
			Finalis	50	Sert /SK / SP
			Peserta Terpilih	40	Sert /SK / SP
		Universitas	Juara I/II/III	75	Sert /SK / SP
			Juara II	60	Sert /SK / SP
			Juara III	50	Sert /SK / SP
			Finalis	30	Sert /SK / SP
			Peserta Terpilih	20	Sert /SK / SP
Fakultas	Juara I	50	Sert /SK / SP		
	Juara II	35	Sert /SK / SP		
	Juara III	25	Sert /SK / SP		
	Finalis	20	Sert /SK / SP		
	Peserta Terpilih	15	Sert /SK / SP		

Tabel 4. Kegiatan Bidang Minat dan Bakat

No.	Kegiatan	Tingkat		Bobot SKP	Dasar Penilaian
1.	Memperoleh prestasi dalam kegiatan Minat dan Bakat (Olah raga, Seni dan Kerohanian)	Internasional	Juara I	120	Sert /SK / SP
			Juara II	110	Sert /SK / SP
			Juara II	100	Sert /SK / SP
			Finalis	90	Sert /SK / SP
			Peserta Terpilih	70	Sert /SK / SP
		Nasional	Juara I	100	Sert /SK / SP
			Juara II	90	Sert /SK / SP
			Juara III	80	Sert /SK / SP
			Finalis	70	Sert /SK / SP
			Peserta Terpilih	50	Sert /SK / SP
		Regional	Juara I/II/III	80	Sert /SK / SP
			Juara II	70	Sert /SK / SP
			Juara III	60	Sert /SK / SP
			Finalis	40	Sert /SK / SP
			Peserta Terpilih	20	Sert /SK / SP
		Universitas	Juara I/II/III	70	Sert /SK / SP
			Juara II	60	Sert /SK / SP
			Juara III	50	Sert /SK / SP
			Finalis	30	Sert /SK / SP
			Peserta Terpilih	10	Sert /SK / SP
Fakultas	Juara I	40	Sert /SK / SP		
	Juara II	35	Sert /SK / SP		
	Juara III	30	Sert /SK / SP		
	Finalis	20	Sert /SK / SP		
	Peserta Terpilih	15	Sert /SK / SP		
2.	Mengikuti kegiatan Minat dan Bakat (Olah raga, Seni dan Kerohanian)	Internasional	Delegasi	70	Sert /SK / SP
			Peserta Undangan	60	Sert /SK / SP
			Peserta Biasa	20	Sert /SK / SP
		Nasional	Delegasi	60	Sert /SK / SP
			Peserta Undangan	50	Sert /SK / SP
			Peserta Biasa	10	Sert /SK / SP
		Regional	Delegasi	40	Sert /SK / SP
			Peserta Undangan	20	Sert /SK / SP
			Peserta Biasa	10	Sert /SK / SP
		Universitas	Delegasi	30	Sert /SK / SP
			Peserta Undangan	20	Sert /SK / SP

No.	Kegiatan	Tingkat		Bobot SKP	Dasar Penilaian
			Peserta Biasa	10	Sert /SK / SP
		Fakultas	Delegasi	10	Sert /SK / SP
			Peserta Undangan	7	Sert /SK / SP
			Peserta Biasa	5	Sert /SK / SP
3.	Menjadi Pelatih / Pembimbing kegiatan Minat dan Bakat	Nasional		40	Sert /SK / SP
		Universitas		30	Sert /SK / SP
		Fakultas		15	Sert /SK / SP
		Lainnya		10	Sert /SK / SP
4.	Melaksanakan Latihan Gabungan			20	Sert / Daftar Hadir
5.	Melaksanakan aktivitas rutin berkaitan dengan kegiatan minat dan bakat yang diselenggarakan UKM			30	Sert / Daftar Hadir
6.	Menjadi mitra tanding pada kegiatan minat dan bakat			30	Sert
7.	Menghasilkan karya seni (konser, pameran seni, puisi, fotografi, teater, dll)			40	Hasil Karya /Sert

Tabel 5. Kegiatan Bidang Kepedulian Sosial

No.	Kegiatan	Tingkat		Bobot skp	Dasar Penilaian
1.	Mengikuti pelaksanaan Bakti Sosial	Internasional		60	Sert
		Nasional		50	Sert
		Regional		40	Sert
		Universitas		30	Sert
		Fakultas		20	Sert
		Departemen		10	Daftar Hadir
2.	Penanganan Bencana			50	SK/ Sert/ Dok.
3.	Bantuan pembimbingan rutin (LBB, Pengajian, TPA, PAUD)			20	SK/ Sert
4.	Kegiatan lain individual-sosial			10	SK / Sert / Dok.

Tabel. 6. Kegiatan Lainnya

No.	Kegiatan	Tingkat		Bobot skp	Dasar Penilaian
1.	Upacara Bendera			10	Daftar Hadir
2.	Berpartisipasi dalam kegiatan Alumni			10	Sert / Daftar Hadir
3.	Melakukan kunjungan / studi banding			20	Sert / Daftar Hadir
4.	Magang Kerja			50	Sert
5.	Magang Penelitian			30	Sert

Keterangan:

- SK : Surat Keputusan
- Sert : Sertifikat
- SP : Surat Pengesan
- Dok : Dokumentasi / Foto / Vidio /

Ditetapkan di Surabaya

REKTOR,

TTD

MOHAMMAD NASIH

NIP 196508061992031002

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Universitas,



KOKO SRIMULYO

NIP 196602281990021001